

HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

(Islamic Law within the Framework of Indonesian constitutional Law)

Indah Dewi Megasari

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: indahdewi562@gmail.com

Abstract

Islamic law in Indonesian society has very important position compared to the other existing law such as positive law and customary law. Although , it is but certainly not in terms of the normative and ideological, dogmatic, or textual but in term of cultural. This research uses normative juridical methodology, which analyze the problems using existing constitution and other literature. The results of this study stated that in the context of the embodiment of national law for the Indonesian people should not be viewed religion as well as the cultural elements of a community group. If it is done by the certain community then the chances will cause a great social turmoil in national scale. However, even if it happens, it should be a natural process that will be done by the community itself based on the need for a better future.

Keywords: Framework Law, Islamic Law, Constitutional Law.

Abstrak

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, tapi tentunya tidak dalam pengertian yang normatif dan ideologis, dogmatis, atau tekstualis melainkan secara kultural. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yaitu menganalisa permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan literature lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks pewujudan hukum nasional bagi bangsa Indonesia semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Jika hal itu dilakukan maka besar peluangnya akan menimbulkan guncangan sosial secara nasional dan walaupun hal itu terjadi, hendaknya ia merupakan proses alami yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan akan masa depan yang lebih baik.

Kata kunci: *Kerangka Hukum, Hukum Islam, Hukum Tata Negara.*

PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan Islam dan negara masih menjadi perbincangan yang menarik. Persoalannya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya beragama Islam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya. Meskipun demikian, Indonesia juga bukan sebagai negara sekuler. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara moderat, di manahukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, tapi tentunya tidak dalam pengertian yang *normatif* dan *ideologis* atau *dogmatis*, terlebih lagi *tekstualis* melainkan secara *kultural*.¹

Tulisan ini berupaya mencermati permasalahan di atas

terutama kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia namun tidak menjadikan landasan hukum Islam (Qur'an dan Hadis) sebagai ideologi negaranya. Disini urgensi tulisan ini ditemukan yaitu pada tatanan bagaimana bentuk hubungan agama (Islam) dan negara dalam bingkai NKRI?

PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Islam

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.² Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang

¹Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, Hlm. xvi.

²E. Utrecht, 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm. 13.

mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.³ Sedangkan hukum Islam oleh TM.Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.⁴

Makna syari'ah (hukum Islam) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁵

Hukum Islam mempunyai daerah cakupan yang luas yang

meliputi segala aktifitas masyarakat yang beraneka rupa. Maka diantara hukum Islam, ada hukum-hukum ibadah, hukum-hukum perikatan (aqad), hukum-hukum yang diterapkan pada keadaan-keadaan yang dikecualikan, hukum-hukum yang berdasarkan *mashlahah mursalah*, hukum-hukum jihad (perang), dan tawanan, dan hukum-hukum yang berlaku dalam menyerang musuh dan mempertahankan negara.

Tercakupnya segala bidang kegiatan masyarakat dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara prinsip perkembangan *jamaah Islamiah* sebagai suatu *jamaah insaniah*. Keempat segi masyarakat diperhatikan dengan sempurna yaitu 1) segi hubungan manusia dengan manusia, 2) segi hubungan manusia dengan penguasa dan hubungan mereka sebagai saudara, 3) segi hubungan masyarakat dengan Islam, 4) segi hubungan masyarakat Islam dengan

³Siti Musdah Mulia, 2005. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina (Anggota IKAPI), Hlm. 302.

⁴ Ismail Muhammad Syah, 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 19

⁵ Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.,Hlm. 235

masyarakat lain yang tidak beragama Islam.⁶

2. Konsep Negara Islam dan Penegakan Syariah

Syari'ah menunjukkan kepada manusia perbuatan yang benar, tetapi juga menetapkan hukuman dunia bagi orang yang melanggar. Syari'ah adalah sebuah system hukum sekaligus sistem moralitas. Untuk mendukung Syari'ah dan melaksanakan hukuman; untuk mengawasi pelaksanaan semua kewajiban yang diperintahkan tuhan; untuk melindungi ummat dari musuh; untuk menyebarkan ikatan iman dengan perang suci (jihad); semua itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki otoritas, atau dengan kata lain, kekuasaan politik. Keberadaan kekhalifahan dipandang sebagai sebuah syarat yang penting untuk pemeliharaan hukum dan masyarakat.⁷

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Falsafah Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Hlm. 21-25.

⁷Nazih N. Ayubi, 2001, *Negara Islam, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Ter, ed: John L. Esposito, Mizan Bandung, Hlm 169.

Islam sebagai agama dipandang sebagai sebuah perangkat sistem kehidupan yang kompleks dan mumpuni dan diyakini merupakan mekanisme yang ampuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, karena sifat sakralitasnya yang kuat disebabkan ia berasal dari Tuhan, dan sempurna disebabkan karena ia merupakan risalah penutup bagi umat manusia. Universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan terhadap Islam dilakukan, sehingga meniscayakannya turun pada tataran-tataran partikular dalam kehidupan seorang muslim. Pertama, perubahan zaman yang selalu ditandai dengan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Kedua, perbedaan karakteristik tempat dimana Islam itu tumbuh. Kedua keadaan ini mutlak berimplikasi langsung pada tatanan sosial masyarakat masing-masing, sehingga mau tidak mau, pastilah ada perbedaan, perselisihan, pergolakan bahkan bentrokan dalam

memahami dan menjalankan agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits yang termanifestasikan oleh para pemikir sebagai Syari'ah.

Ada berbagai sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan terbesar, misalnya kesultanan Ustmaniyah di Eropa dan timur Tengah serta Kesultanan Moghul di India, diperintah oleh para sultan. Sementara Iran yang beraliran Syi'ah dipimpin oleh syah. Di belahan dunia muslim yang lain, ada kerajaan-kerajaan lebih kecil yang diperintah oleh para bangsawan lokal, misalnya imam di Yaman dan para pemimpin di kawasan teluk Persia, dan Asia Tenggara. Semua negara itu, tak terkecuali, menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modern. Evolusi struktural yang berlangsung di negara-negara Muslim menyangkut dimensi ajaran Islam dan politiknya.⁸

⁸John, L. Esposito & John O. Voll, 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek*, Alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, Hlm. 2.

Dalam paruh pertama abad kedua puluh, gerakan-gerakan baru model Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah mulai bermunculan, tetapi belum begitu kuat. Kecenderungan utama dalam pemikiran dan aksi politik saat itu mengarah pada program dan perspektif yang makin sekuler. Meskipun gerakan-gerakan nasionalis yang muncul juga mengandung unsur-unsur Islam yang penting, baik dari segi keanggotaan maupun konsep, nasionalisme tidak disuarakan dalam pengertian Islam secara signifikan. Pasca perang Dunia II, ketika kebanyakan negara Muslim telah merdeka dari jajahan Eropa, ideologi utama gerakan-gerakan protes dan pembaruan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik itu demokrasi, sosialis, maupun marxisme.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim bergabung dalam dunia negara-bangsa yang berdaulat. Sistem politiknya, baik yang berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembangkan struktur-struktur yang pada dasarnya termasuk dalam

kerangka negara-bangsa modern. Perkembangan ini menentukan konteks politik di dunia Muslim ada paruh kedua abad kedua puluh. Tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa, umat islam bermain di panggung politik internasional maupun domestik dalam bentuknya yang beragam dalam pengamalan Syari'ah, baik yang formal konstitusional maupun sosial substansial.⁹

“Negara Muslim” adalah sebuah negara dimana mayoritas populasinya adalah beragama Islam; Seorang Intelektual muslim adalah seorang intelek yang memiliki latar dan budaya islam. Istilah “Islamis” sebagai pemaknaan dari istilah “Negara Islam” yaitu negara yang berlandaskan legitimasi Islam; seorang “intelektual islamis” adalah seorang intelektual yang secara serius mengatur pemikirannya dengan kerangka konseptual Islam.¹⁰

⁹*Ibid*, Hlm. 4.

¹⁰Oliver Roy, 1996.*The Failure of Political Islam*, Harvard University Press Paperback Edition.Hlm.viii.

Otoritas politik dipahami dalam fiqih sebagai alat untuk mengawasi penerapan risalah ilahi, oleh karena itu, kedaulatan bukanlah milik penguasa atau ulama, tetapi miliki Kalam Tuhan seperti terjewantahkan dalam Syari'ah. Jadi, Negara Islam ideal bukanlah otokrasi atau teokrasi, tetapi nomokrasi (supremasi Syari'ah). Negara semata-mata dipahami sebagai wahana untuk mencapai keamanan dan ketertiban dengan cara yang kondusif bagi kaum muslim untuk menjalankan kewajiban agama, yaitu amar makruf nahi munkar. Membuat undang-undang bukanlah fungsi negara karena hokum (ilahi) mengatasi negara, dan bukan satu produk negara, proses hukum hanyalah menyimpulkan hukum (penilaian) dan aturan terperinci dari ketentuan Syari'ah yang lebih luas. Unsur ditentukan keseimbangan dan kesetimbangan dianggap diantara tiga kekuatan; khalifah sebagai penjaga umat & agama; Ulama yang berfungsi memberikan fatwa dan hakim yang

menyelesaikan perselisihan menurut qadha (hukum agung).¹¹

Konsep modern tentang negara Islam muncul sebagai reaksi dan respon terhadap runtuhnya kekhalifahan terakhir di Turki pada tahun 1924. Rasyid Ridho (1865-1935) misalnya berpendapat bahwa kekhalifahan selalu merupakan perpaduan antara otoritas spiritual dan temporal (khalifah darurat) yang membedakan negara muslim/non muslim (berdasar agama). Ali Abdul Raziq (1888-1966) sebaliknya berpendapat bahwa Islam adalah "risalah dan bukan pemerintahan; Agama dan bukan negara. Abd ar-Razzaq Al-Sanhuri (1895-1971) seorang faqih yang juga ahli dalam bidang hukum sekular modern, mengusulkan kekhalifahan baru yang mengetuai sebuah majelis umum yang terdiri atas para utusan dari seluruh negara dan komunitas muslim (le Caifat, paris, 1926) dia mengusulkan penghapusan kekhalifahan pola lama. Satu dasawarsa kemudian Abu al-A'la

Maududi (1903-1979) Penulis India-Pakistan, mempunyai peran yang besar dalam mempromosikan al-Islam di wa Al-Daulah, reaksinya terhadap penghapusan kekhalifahan dengan membentuk gerakan khilafah, Jama'ah al-Islamiyah. Hasan al-Banna (1906-1949) pendiri Ikhwan al-Muslimin di mesir 1928, yang juga mempunyai kesimpulan yang sama, ungkapannya yang terkenal adala "Nasionalisme islam jauh lebih unggul dari nasionalisme lokal" baginya, "Islam adalah segalanya, iman dan amal, tanah air & nasionalitas, agama & negara, spiritualitas dan tindakan, kitab dan pedang". Sayyid Qutb (1906-1966) anggota Ikhwan, merupakan tokoh sangat berpengaruh bagi kaum muslim politik kontemporer. Adalah Ayatullah Ruhullah Khomeini (1902-1989) yang mempunyai dampak cukup langsung terhadap wajah perpolitikan aktual "esensi negara seacam itu (negara islam autokratis) bukanlah keselarasan dengan hukum agama, tetapi kualitas khusus kepemimpinannya"

¹¹M. Najih Ayubi, 2001. *Negara Islam*, hlm. 171.

tegas Khomeini yang mengusung gagasan wilayatul faqih.¹²

3. Islam dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masa peralihan dari abad ke 19 ke abad 20 bukan hanya menjadi saksi dari semakin melekatnya identitas keislaman dengan identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi saksi proses perumusan langkah-langkah baru menuju terbebasnya tanah air dari penjajahan bangsa asing. Penduduk di kepulauan ini tidak saja memerlukan jati diri, tetapi juga memerlukan simbol-simbol tertentu untuk menegaskan hasrat mereka yang hendak merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah airnya sendiri. Sesudah mereka menemukan Islam sebagai jati diri, mereka mencari sebuah nama untuk kepulauan ini yang lebih terasa merajuk pada persatuan dan kesatuan, maka lahirlah nama Indonesia.¹³

¹²*Ibid*

¹³Anwar Harjono, 1997. *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, Hlm.18.

Sebagaimana kita ketahui, selama bertahun-tahun, Dunia Barat dikuasai oleh kaum agamawan yang berpusat di Roma. Sebagian orang barat tidak menyetujui dominasi kekuasaan oleh kaum agamawan. Di bidang agama, gerakan protes terhadap dominasi kaum agamawan itu melahirkan Protestanisme, dan sebagainya. Sedangkan di dunia politik sikap itu kemudian melahirkan gagasan pembentukan nation-state (negara bangsa). Akibat sampingan dari sikap tidak menyetujui dominasi kaum agamawan itu, memunculkan sikap anti agama di sementara kaum politisi barat. Selain itu alasan yang mengilhami munculnya semangat nasionalisme sebagai gerakan politik, juga adalah adanya peran negara yang sentralistik dengan sistem sekularisasi kehidupan dari hal yang irasional, pemaksaan pendidikan suatu jenis bahasa, melemahnya pengaruh kekuasaan gereja serta sekte, dan perkembangan kapitalisme serta industrialisasi telah turut memberandil dalam menumbuhkan semangat

kebangsaan. Inilah awal lahirnya nasionalisme modern.¹⁴

Gagasan kebangsaan itu kemudian menarik perhatian Soekarno (Bung Karno), seorang pemuda aktifis kemerdekaan yang terkenal gigih, bersama sejumlah pemimpin lain di Indonesia. Maka Bung Karno pun mengambil alih gagasan tersebut menjadi gagasan perjuangan di Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi nasionalisme Indonesia.¹⁵

a. Proses Perdebatan Pencarian Dasar Negara

Ada dua bentuk nasionalisme yang berhadapan dan sering kali bersitegang pada masa awal pembentukan NKRI yaitu “masyarakat terbuka” dan “masyarakat tertutup”. Masyarakat terbuka direpresentasikan dengan bentuk negara dengan sistem yang transparan tidak membedakan ras atau etnik, dan berbasis pada masyarakat politik serta kebebasan untuk menentukan nasib

sendiri. Adapun masyarakat tertutup lebih menekankan bentuk negara otokrasi, membedakan ras dan etnis, serta terikat pada determinisme historis, yakni bahwa bentuk masyarakat ideal telah terbentuk di masa lalu.¹⁶

Bung karno, dengan sikapnya yang apresiatif kepada Islam sebagai jati diri penduduk di kepulauan nusantara, merumuskan nasionalisme yang sama sekali berbeda dengan yang ada di barat yang cenderung sekuler (anti agama). Meskipun tetap berpegang kepada pendapat perlunya memisahkan agama dari negara, nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Bung Karno dan yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia, mengambil bentuk menghormati agama. Untuk menunjukkan kesungguhannya hendak memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Zjubi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

¹⁴A. Bakir Ihsan, 2005. *Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoev, Vol. 5, hlm. 193

¹⁵Anwar Hardjono, 1997. *Perjalanan Politik Bangsa...*, hlm. 28.

¹⁶ A. Bakir Ihsan, 2005. *Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam*, hlm. 193.

Indonesia-BPUPKI). Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI -- yang pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)- mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta sebelum Jepang dikalahkan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-undang Dasar, dipimpin langsung oleh ketua BPUPKI, Radjiman.

Sidang pertama berlangsung 28 Mei -1 juni 1945, membahas dasar negara. Sidang kedua berlangsung antara tanggal 10-17 juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.¹⁷

Dari 62 anggota BPUPKI itu, kemudian diambil sembilan orang yan

dianggap mencerminkan aspirasi rakyat. Mereka ialah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir, H.Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, A. Wachjd Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Kesembilan orang itulah, disebut Panitia Kecil atau Panitia Sembilan, yang kemudian merumuskan apa yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kontroversial itu.

Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa keinginan orang Islam di Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan Syariat islam perlu dijamin secara konstitusioanal. Ini bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas itulah mereka memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan syari"at agamanya. Apakah sebabnya? Ialah, melaksanakan syariat Islam itu merupakan kewajiban umat islam. Mendirikan negara tanpa ada jaminan

¹⁷*Ibid*, hlm. 37-38.

terhadap kewajiban melaksanakan syariat, memberi kesan kurang kuatnya posisi konstitusional kita di negara ini. Lagi pula, dengan memberikan jaminan konstitusional kepada penduduk mayoritas, stabilitas negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin. Demikian argumentasi para pendukung penegakan Syariat Islam di Indonesia pada waktu itu.¹⁸

Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 melantik para anggota Majelis Konstituante yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara.

Di Konstituante ini terjadi bagaimana tajamnya debat antara para pemimpin Indonesia kaliber nasional yang dengan penuh keyakinan mengemukakan pendiriannya masing-masing. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, kita harus menghargai mereka oleh karena

kesungguhan yang telah mereka lakukan. Dua pendapat akhirnya mengkrystal dalam rapat konstituante, Pertama, Islam sebagai dasar negara yang didukung oleh murni kaum muslim, dan Pancasila sebagai Dasar Negara yang didukung oleh kaum Nasionalis yang terdiri dari kristen, katolik, Murba, komunis dan sebagian kaum muslim tentunya.¹⁹

Dalam hal ini kita mencatat tujuh peristiwa penting berkaitan dengan penemuan dan peneguhan kembali jati diri bangsa itu, yakni: (1) 1 juni 1945 ketika untuk pertamakalinya, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno secara pribadi menawarkan lima rumusan yang kemudian dia beri nama Pancasila, (2) 22 Juni 1945 ketika Panitia sembilan menyepakati piagam jakarta sebagai preambule UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat "...dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya". Anak kalimat tersebut oleh Panitia Sembilan dan rapat besar BPUPKI disepakati

¹⁸*Ibid*, Hlm. 39,

¹⁹*Ibid*.

sebagai rumusan kompromi terbaik antara kaum nasionalis dan kalangan Islam, (3) 18 Agustus 1945 ketika anak kalimat "...dengan kewajiban melaksanakan syari"at Islam bagi para pemeluknya" dicoret, (4) 6 Februari dan 15 Agustus 1950 dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara tahun 1950 terjadi perubahan redaksional terhadap preambule UUD 1945 di sana-sini, (5) % Juli 1959, saat Piagam Jakarta dinyatakan menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, (6) 22 Juli 1959 saat Dekrit Presiden disetujui secara aklamasi oleh DPR hasil pemilihan umum 1955, dan (7) % Juli 1966 saat MPRS secara aklamasi meneguhkan kesepakatan DPR hasil pemilihan umum 1955 mengenai dekrit Presiden 5 Juli 1959. peristiwa terakhir itu, yang terjadi di awal Orde Baru, membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, memang telah diterima sebagai kenyataan oleh seluruh bangsa Indonesia.²⁰

²⁰*Ibid*, hlm. 66-67.

b. Pancasila Sebagai Simbol Demokrasi

Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Namun, sebagai sebuah kesepakatan, seluhur apapun, tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap warga negara republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar yang tertuang dalam kelima silanya yang terdapat dalam pembukaan UUD 45.²¹

Pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya masing-masing sila. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan

²¹Lembaga Soekarno-Hatta, 1984. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press. Hlm. 94.

produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkungannya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaannya dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik.²²

c. Unsur-unsur Negara Hukum Republik Indonesia

Dengan mengadopsi konsep Negara Hukum (*Nomokrasi*) yang dianut barat dengan sedikit modifikasi, ciri Negara Hukum Indonesia modern menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan

normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Dalam setiap Negara Hukum,

dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan undang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

4) Pembatasan Kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara

²²Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (peny), Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, 1992, Jakarta. Hlm. 163.

- vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-organ Eksekutif Independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan
 - 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.
 - 7) Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.
 - 8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court).
Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.
 - 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hal asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
 - 10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat). Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran

Di Indonesia, pandangan mengenai kaitan nasionalisme dan

islam juga ditentukan. Sebelum Indonesia merdeka, Islam menjadi sumber perlawanan kaum muslim terhadap kaum kolonial. Di alam Indonesia merdeka, Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Para pemikir Islam berusaha menjadikan ajaran Islam sumber etika dan kebijakan nasional. Kendatipun demikian, asas negara Indonesia diterima sebagai sesuatu yang final, namun sampai sekarang pertentangan antara identitas keislaman dan keindonesiaan masih saja diperdebatkan, meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar.²³

Sepertinya untuk menggambarkan kondisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia sekarang nampaknya ungkapan Hasan Hanafi cocok untuk dikemukakan disini, bahwa "Agama dalam Islam adalah sistem politik, teori ekonomi dan struktur sosial, namun ini tidak menunjukkan penguasaan negara terhadap masyarakat akan penafsiran terhadap islam. Ini lebih berarti nilai-

²³A. Bakir Ihsan, *Nasionalisme*, hlm.193-194.

nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah negara, dan nilai yang utama adalah kebebasan memilih terhadap kekuasaan politik, mempertahankan kepentingan umum dan perlindungan suatu bentuk sosial dari diskriminasi antar kelas di dalam masyarakat.²⁴

PENUTUP

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, tapi tentunya tidak dalam pengertian yang *normatif* dan *ideologis* atau *dogmatis*, terlebih lagi *tekstualis* melainkan secara *cultural*.

Namun perlu disadari dalam konteks pewujudan hukum nasional bagi bangsa Indonesia semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Jika hal itu dilakukan

maka besar peluangnya akan menimbulkan guncangan sosial secara nasional dan walaupun hal itu terjadi, hendaknya ia merupakan proses alami yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan akan masa depan yang lebih baik.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Siti Musdah Mulia, 2005. "Pembauran Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina (Anggota IKAPI).
- Ismail Muhammad Syah, 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

²⁴Hasan Hanafi, 2002. *Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflektive Islamic Approach*, dalam *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, Hlm 73.

²⁵Said Agil Husein Al-Munawwar, 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.

- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Falsafah Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Nazih N. Ayubi, 2001, *Negara Islam, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Ter, ed: John L. Esposito, Mizan Bandung.
- John, L. Esposito & John O. Voll, 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek*, Alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Oliver Roy, 1996, *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press Paperback Edition.
- Anwar Harjono, 1997, *.Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- A. Bakir Ihsan, 2005, *Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoev, Vol. 5.
- Lembaga Soekarno-Hatta, 1984, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abdurrahman Wahid, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (peny), *Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Hasan Hanafi, 2002. *Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflektive Islamic Approach, dalam Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press.
- Said Agil Husein Al-Munawwar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.